



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

No. 46/Pid.B/2014/PN.RAHA

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Raha yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

I. Nama lengkap : LA NDOLO BIN LA RIA ;

Tempat lahir : Dana (Muna) ;

Umur/tanggal lahir : 20 Tahun / 1993 ;

Jenis kelamin : Laki-laki ;

Kebangsaan : Indonesia ;

Tempat tinggal : Kelurahan Dana, Kecamatan Watopute, Kabupaten Muna ;

Agama : Islam ;

Pekerjaan : Tukang Kayu ;

Terdakwa ditahan berdasarkan Surat Perintah/Penetapan Penahanan :

1. Penyidik tanggal 01 Januari 2014 No Pol : SP.Han 01/I/2014/Reskrim Sek, sejak tanggal 01 Januari 2014 s/d 20 Januari 2014 ;
2. Perpanjangan Penuntut Umum tanggal 20 Januari 2014 Nomor : TAP-07/R.3.13/ Epp.1/01/2014. Sejak tanggal 21 Januari 2014 s/d tanggal 01 Maret 2014 ;
3. Penuntut Umum tanggal 24 Februari 2014, Nomor Print- 153/R.3.13/ Epp.2/02/2014 sejak tanggal 24 Februari 2014 s/d 15 Maret 2014 ;
4. Penahanan Hakim Pengadilan Negeri Raha tanggal 04 Februari 2014 Nomor. 49/ Pen.Pid/2014/PN.Raha. sejak tanggal 16 Maret 2014 s/d tanggal 10 April 2014 ;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Raha 02 April 2014 Nomor. 49/ Pen.Pid/2014/PN.Raha sejak tanggal 11 April 2014 s/d tanggal 09 Juni 2014 ;

Terdakwa tidak didampingi Penasehat Hukum ;

### PENGADILAN NEGERI TERSEBUT ;

- Telah membaca surat-surat berkas perkara yang bersangkutan dalam perkara ini ;
  - Telah mendengar keterangan para Saksi dan keterangan Terdakwa ;
  - Telah mendengar Tuntutan/Requisitoir Jaksa Penuntut Umum berdasarkan Surat Tuntutan No. Reg. Perkara : PDM-09/RP-9/Ep.2/02/2014, tertanggal 21 April 2014 pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim memutuskan sebagai berikut :
1. Menyatakan Terdakwa LA NDOLO Bin LA RIA bersalah melakukan tindak pidana “ dimuka umum bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang “ sebagaimana diatur dan diancam Pasal 170 Ayat (1) KUHP dalam surat dakwaan Kesatu ;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- putusan.mahkamahagung.go.id
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa LA NDOLO Bin LA RIA dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan dengan dikurangkan sepenuhnya dengan lamanya Terdakwa ditangkap dan ditahan ;
  3. Memerintahkan supaya terdakwa tetap ditahan ;
  4. Menetapkan Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Menimbang, bahwa atas Tuntutan Jaksa Penuntut Umum tersebut terdakwa mengajukan pembelaan secara lisan yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman karena menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulang perbuatannya lagi ;

Menimbang, bahwa atas pembelaan yang diajukan Terdakwa tersebut, Jaksa Penuntut Umum secara lisan mengajukan replik yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Tuntutannya ;

Menimbang, bahwa atas pernyataan yang disampaikan oleh Jaksa Penuntut Umum, Terdakwa juga menyatakan tidak akan mengajukan Duplik dan tetap pada Pledooi atau Pembelaannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke muka persidangan karena didakwa dengan Dakwaan sebagai berikut :

### KESATU :

Bahwa ia terdakwa LA NDOLO Bin LA RIA pada hari Selasa tanggal 31 Desember 2013, sekitar ja 01.00 Wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu hari dalam bulan Desember Tahun 2013 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2013 bertempat di pinggir jalan raya/ jalan poros Desa Wakadia, Kecamatan Watopute, Kabupaten Muna atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Raha, dimuka umum bersama-sama LA JAINA Bin LA LIMBAKI, LA JULIS Bin LA KARIMANI, LA MUNA Bin LA KARIMANI dan LA TOMBA Bin LA SANUDI (semua DPO) telah melakukan kekerasan terhadap orang dalam hal ini saksi ANDY TAYEB JUMADILLATA Bin LA PATHA (korban) dengan cara-cara sebagai berikut ;

Dimana sebelumnya pada hari Senin tanggal 30 Desember 2013 sekitar ja 23.00 Wita saksi ANDY TAYEB sedang melihat acara lulo di desa wakadia bersama dengan saksi MUH. ALFIAN yang berangkat dengan mengendarai motor berboncengan dan ketika saksi MUH. ALFIAN bersama saksi ANDY TAYEB setelah ke acara lulo tersebut keluar dari acara dan menuju ke jalan raya atau jalan poros Desa Wakadia yang merupakan tempat umum dan pada saat itu dalam kondisi ramai karena ada acara lulo, nemun kemudian beberapa orang mengerumuni saksi MUH. ALFIAN dan langsung dipukul wajahnya oleh salah seorang dari mereka sehingga saksi MUH.ALFIAN lari namun kemudian dikeriyok oleh LA JULIS, LA MUNA dan LA TOMBA dan beberapa orang lainnya yang saks tidak kenal



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena jumlahnya lebih dari 10 (sepuluh) orang, dan pada saat saksi MUH. ALFIAN dipukuli tersebut saksi MUH. ALFIAN melihat saksi ANDY TAYEB datang dan menolong saksi MUH. ALFIAN akan tetapi kemudian berbalik saksi ANDY TAYEB yang dipukuli oleh saudara LA NDOLO bersama teman-temannya yaitu LA JAINA Bin LA LIMBAKI, LA JULIS Bin LA KARIMANI, LA MUNA Bin LA KARIMANI dan LA TOMBA Bin LA SANUDI (semua DPO) dengan menggunakan tangan hal mana juga dilihat oleh saksi WA ODE MARBIA yang melihat saksi ANDY TAYEB dikeroyok dengan cara terdakwa beserta LA JAINA, LA JUIS, LA MUNA dan LA TOMBA mengelilingi saksi ANDY TAYEB yang berada di tengah-tengah yang selanjutnya dengan kepalan tangan mereka memukuli saksi ANDY TAYEB secara berulang kali mengenai bagian wajah, kepala dan bagian belakangnya, dimana berdasarkan Visum Et Repertum daru Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kabupaten Muna No.353/07/VER/2014 tanggal 08 Januari 2014 yang di tandatangani oleh Dr. H. MURFA'ANIM dokter pada RSUD Kabupaten Muna yang melakukan pemeriksaan VER terhadap ANDY TAYEB JUMADIDILATA Bin LA PATHA menerangkan sebagai berikut :

Fakta hasil pemeriksaan :

Laki-laki tersebut dalam keadaan sadar, pada pemeriksaan saya temukan :

- Pembengkakan pada batang hidung dengan ukuran panjang enam centimeter serta lebar enam centimeter ;
- Pembengkakan pada rahang sebelah kanan bagian atas dengan ukurang panjang tujuh centimeter dan lebar tiga centimeter ;
- Pembengkakan pada pelipis kiri dengan ukurang panjang tiga centimeter dan lebar satu centimeter ;

Kesimpulan :

- Keadaan tersebut diatas, terjadi akibat kekerasan benda tumpul ;

Atas dasar hal tersebut diatas akhirnya saksi ANDY TAYEB melaporkan hal tersebut kepada yang berwajib dan terdakwa akhirnya dapat ditangkap oleh polisi dan dip roses hukum guna mempertanggung jawabkan perbuatannya ;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 170 ayat (1) KUHP ;

**A T A U**

**KEDUA ;**

Bahwa ia terdakwa LA NDOLO Bin LA RIA pada hari Selasa tanggal 31 Desember 2013, sekitar ja 01.00 Wita atau setidak-tidaknya pada suatu hari dalam bulan Desember Tahun 2013 atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2013 bertempat di pinggir jalan raya/ jalan poros Desa Wakadia, Kecamatan Watopute, Kabupaten Muna atau setidak-tidaknya pada suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Negeri Kani, dimana bersama-sama LA JAINA Bin LA LIMBAKI, LA JULIS Bin LA KARIMANI, LA MUNA Bin LA KARIMANI dan LA TOMBA Bin LA SANUDI (semua DPO) telah melakukan kekerasan terhadap orang dalam hal ini saksi ANDY TAYEB JUMADILLATA Bin LA PATHA (korban) dengan cara-cara sebagai berikut ; Dimana sebelumnya pada hari Senin tanggal 30 Desember 2013 sekitar ja 23.00 Wita saksi ANDY TAYEB sedang melihat acara lulo di desa wakadia bersama dengan saksi MUH. ALFIAN yang berangkat dengan mengendarai motor berboncengan dan ketika saksi MUH. ALFIAN bersama saksi ANDY TAYEB setelah ke acara lulo tersebut keluar dari acara dan menuju ke jalan raya atau jalan poros Desa Wakadia yang merupakan tempat umum dan pada saat itu dalam kondisi ramai karena ada acara lulo, nemun kemudian beberapa orang mengerumuni saksi MUH. ALFIAN dan langsung dipukul wajahnya oleh salah seorang dari mereka sehingga saksi MUH.ALFIAN lari namun kemudian dikeroyok oleh LA JULIS, LA MUNA dan LA TOMBA dan beberapa orang lainnya yang saks tidak kenal karena jumlahnya lebih dari 10 (sepuluh) orang, dan pada saat saksi MUH. ALFIAN dipukuli tersebut saksi MUH. ALFIAN melihat saksi ANDY TAYEB datang dan menolong saksi MUH. ALFIAN akan tetapi kemudian berbalik saksi ANDY TAYEB yang dipukuli oleh saudara LA NDOLO bersama teman-temannya yaitu LA JAINA Bin LA LIMBAKI, LA JULIS Bin LA KARIMANI, LA MUNA Bin LA KARIMANI dan LA TOMBA Bin LA SANUDI (semua DPO) dengan menggunakan tangan hal mana juga dilihat oleh saksi WA ODE MARBIA yang melihat saksi ANDY TAYEB dikeroyok dengan cara terdakwa beserta LA JAINA, LA JUIS, LA MUNA dan LA TOMBA mengelilingi saksi ANDY TAYEB yang berada di tengah-tengah yang selanjutnya dengan kepalan tangan mereka memukuli saksi ANDY TAYEB secara berulang kali mengenai bagian wajah, kepala dan bagian belakangnya, dimana berdasarkan Visum Et Repertum daru Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kabupaten Muna No.353/07/VER/2014 tanggal 08 Januari 2014 yang di tandatangani oleh Dr. H. MURFA'ANIM dokter pada RSUD Kabupaten Muna yang melakukan pemeriksaan VER terhadap ANDY TAYEB JUMADIDILATA Bin LA PATHA menerangkan sebagai berikut :

Fakta hasil pemeriksaan :

Laki-laki tersebut dalam keadaan sadar, pada pemeriksaan saya temukan :

- Pembengkakan pada batang hidung dengan ukuran panjang enam centimeter serta lebar enam centimeter ;
- Pembengkakan pada rahang sebelah kanan bagian atas dengan ukurang panjang tujuh centimeter dan lebar tiga centimeter ;
- Pembengkakan pada pelipis kiri dengan ukurang panjang tiga centimeter dan lebar satu centimeter ;

Kesimpulan :

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keadaan tersebut diatas, terjadi akibat kekerasan benda tumpul ;

Atas dasar hal tersebut diatas akhirnya saksi ANDY TAYEB melaporkan hal tersebut kepada yang berwajib dan terdakwa akhirnya dapat ditangkap oleh polisi dan diproses hukum guna mempertanggungjawabkan perbuatannya ;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan Dakwaannya Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi yang setelah mengucapkan sumpah menurut tata cara agama mereka, masing-masing lalu memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

## **Saksi ke-1 : ANDY TAYEB JUMADILLATTA LA PATHA :**

- Bahwa Saksi kenal dengan terdakwa, tidak ada hubungan keluarga baik sedarah maupun semenda, atau ikatan pekerjaan dengan terdakwa ;
- Bahwa terdakwa di sidang di pengadilan karena kasus penganiayaan ;
- Bahwa saksi ada korban penganiayaan yang dilakukan oleh terdakwa bersama dengan teman-temannya yaitu LA TOMBA, LA JULIS, LA MUNA ;
- Bahwa kejadian tersebut pada hari Selasa tanggal 31 Desember 2013 sekitar jam 01.00 Wita bertempat di Jalan Poros Desa Wakadia, Kec Watuputeh, Kabupaten Muna ;
- Bahwa awalnya saksi sedang menolong temannya tetapi saksi yang dipukul oleh terdakwa dan teman-temannya yang saat ini teman-teman terdakwa masih DPO ;
- Bahwa saksi di pukul oleh terdakwa dengan kepala tangan kanan yang mengenai hidung saksi sebanyak 1 (satu) kali sehingga mengeluarkan darah kemudian setelah terdakwa memukul saksi lalu LA TOMBA memukul saksi mengenai rahang sebanyak 1 (satu) kali kemudian LA JUIS memukul hidung saksi sebanyak 1 (satu) kali, kemudian LA MUNA pukul saksi mengenai kepala bagian belakang ;
- Bahwa saksi setelah di pukul berturut oleh terdakwa dan teman-temannya kemudian hidung saksi mengeluarkan darah ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui awalnya kenapa saksi di pukul oleh terdakwa dan teman-temannya ;
- Bahwa akibat kejadian ini saksi tidak bisa sekolah selama 2 (dua) minggu ;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut selanjutnya Terdakwa menanggapi dengan menyatakan keterangan Saksi tersebut benar ;

## **Saksi ke-2 : WA ODE MARBIA :**

- Bahwa Saksi kenal dengan terdakwa, tidak ada hubungan keluarga baik sedarah maupun semenda, atau ikatan pekerjaan dengan terdakwa ;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

• Bahwa saksi melihat saksi korban di pukul bahwa saat saksi bersama ALFIAN,

NURHALIMA dan ANDY saat itu saksi dari Watupoteh ;

- Bahwa terdakwa telah memukul saksi korban ANDY TAYEB JUMADILLATTA LA PATHA ;
- Bahwa saksi melihat saksi korban di pukul oleh terdakwa dengan teman-temannya berjarak sekitar 5 (lima) meter ;
- Bahwa kejadian tersebut pada hari Selasa tanggal 31 Desember 2013 sekitar jam 01.00 Wita bertempat di Jalan Poros Desa Wakadia, Kec Watuputeh, Kabupaten Muna ;
- Bahwa saksi di pukul oleh terdakwa dengan kepalan tangan kanan yang mengenai hidung saksi sebanyak 1 (satu) kali sehingga mengeluarkan darah kemudian setelah terdakwa memukul saksi lalu LA TOMBA memukul saksi mengenai rahang sebanyak 1 (satu) kali kemudian LA JUIS memukul hidung saksi sebanyak 1 (satu) kali, kemudian LA MUNA pukul saksi mengenai kepala bagian belakang ;
- Bahwa saksi setelah di pukul berturut oleh terdakwa dan teman-temannya kemudian hidung saksi mengeluarkan darah ;
- Bahwa akibat penganiayaan tersebut hidung korban mengeluarkan darah sehingga di rawat di puskesmas ;
- Bahwa korban masih sekolah dan akibat kejadian tersebut korban tidak bisa sekolah selama 2 (dua) minggu ;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut selanjutnya terdakwa menanggapi dengan menyatakan keterangan Saksi tersebut benar ;

## **Saksi ke-3 : LA ODE MUHAMMAD ALFIAN Bin HAMSIN :**

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa, tidak ada hubungan keluarga baik sedarah atau semenda ;
- Bahwa kejadian tersebut pada hari Selasa tanggal 31 Desember 2013 sekitar jam 01.00 Wita bertempat di Jalan Poros Desa Wakadia, Kec Watuputeh, Kabupaten Muna ;
- Bahwa terdakwa pukul saksi korban mengenai hidung kemudian LA TOMBA pukul kena rahang saksi korban ;
- Bahwa akibat pukulan tersebut saksi korban mengalami pendarahan di hidung sehingga saksi korban di rawat di Puskesmas ;
- Bahwa akibat pemukulan tersebut saksi korban tidak bisa menjalankan aktifitasnya sehari-hari menjadi pelajar ;
- Bahwa sepengetahuan saksi antara ANDY TAYEB dengan terdakwa dan teman-temannya yaitu LA JULIS, LA MUNA, LA TOMBA dan LA JAINA tidak pernah

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ada selain para-saksi sehingga saksi tidak tahu mengapa mereka melakukan pengeroyokan terhadap diri saksi korban ANDY TAYEB ;

Atas keterangan Saksi tersebut selanjutnya Terdakwa menanggapi dengan menyatakan keterangan Saksi tersebut benar ;

Menimbang, bahwa selanjutnya selain didengar keterangan para Saksi, telah didengar pula keterangan Terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

### **Terdakwa ke : LA NDOLO BIN LA RIA :**

- Bahwa Terdakwa adalah pelaku penganiayaan terhadap ANDY TAYEB ;
- Bahwa kejadian tersebut pada hari Selasa tanggal 31 Desember 2013 sekitar jam 01.00 Wita bertempat di Jalan Poros Desa Wakadia, Kec Watuputeh, Kabupaten Muna ;
- Bahwa terdakwa pukul korban karena terdakwa dipukul oleh teman korban ;
- Bahwa terdakwa pukul korban sebanyak 1 (satu) kali dengan kepalan tangan kanan yang mengenai hidung korban sehingga hidung korban mengeluarkan darah ;
- Bahwa saat itu ada acara lulo kemudian ada keributan di acara lulo tersebut ;
- Bahwa terdakwa memukul korban dengan teman-temannya yaitu LA TOMBA, LA JUIS, LA MUNA dan LA JAINAL ;
- Bahwa terdakwa saat itu tidak mabuk ;
- Bahwa terdakwa merasa bersalah, menyesal dan berjanji tidak mengulangi lagi ;
- Bahwa terdakwa belum pernah di hukum ;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum juga telah memperlihatkan alat bukti surat berupa hasil Visum Et Repertum atas nama ANDI TAYEB JUMADILLATTA BIN LA PATHA, dengan No. 353/07/ VER/2014 tertanggal 08 Januari 2014 dan telah ditandatangani oleh Dr. H.MURFA ANIM, dokter pada rumah sakit umum daerah Muna, yang berdasarkan hasil pemeriksaan / resume medis, menyatakan bahwa ditemukan adanya pembengkakan pada batang hidung dengan ukuran panjang enam Centimeter dan lebar enam Centimeter, Pembengkakan pada rahang sebelah kanan bagian atas dengan ukuran panjang tujuh Centimeter dan lebar tiga Centimeter, Pembengkakan pada pelipis kiri dengan ukuran panjang tiga Centimeter dan lebar satu Centimeter ;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan keterangan para Saksi dan keterangan Terdakwa dimuka persidangan, setelah dihubungkan satu dengan yang lainnya dan karena persesuaiannya, maka dapat diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar pelaku pemukulan terhadap Saksi ANDY TAYEB adalah terdakwa LA NDOLO BIN LA RIA dan teman-temannya LA TOMBA, LA JUIS, LA MUNA dan LA JAINAL (yang saat ini masih DPO) ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

• Bahwa kejadian tersebut pada hari Selasa tanggal 31 Desember 2013 sekitar jam 01.00

Wita bertempat di Jalan Poros Desa Wakadia, Kec Watuputeh, Kabupaten Muna ;

- Bahwa awalnya saksi sedang menolong temannya tetapi saksi yang dipukul oleh terdakwa dan teman-temannya yang saat ini teman-teman terdakwa masih DPO ;
- Bahwa saksi di pukul oleh terdakwa dengan kepala tangan kanan yang mengenai hidung saksi sebanyak 1 (satu) kali sehingga mengeluarkan darah kemudian setelah terdakwa memukul saksi lalu LA TOMBA memukul saksi mengenai rahang sebanyak 1 (satu) kali kemudian LA JUIS memukul hidung saksi sebanyak 1 (satu) kali, kemudian LA MUNA pukul saksi mengenai kepala bagian belakang ;
- Bahwa saksi setelah di pukul berturut oleh terdakwa dan teman-temannya kemudian hidung saksi mengeluarkan darah ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui awalnya kenapa saksi di pukul oleh terdakwa dan teman-temannya ;
- Bahwa akibat kejadian ini saksi tidak bisa sekolah selama 2 (dua) minggu ;
- Bahwa korban sempat di rawat di Puskesmas ;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan ke muka persidangan karena didakwa dengan dakwaan yang disusun secara Alternatif, yaitu:

- Kesatu : Melanggar Pasal 170 (1) KUHP , atau
- Kedua : Melanggar Pasal 351 (1) Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang disusun secara alternatif, yakni suatu teknik dakwaan yang memberikan suatu pilihan pada Majelis Hakim untuk memilih dakwaan manakah yang paling tepat dipertimbangkan terlebih dahulu sesuai dengan fakta-fakta yuridis yang diketemukan di depan persidangan ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat bahwa Dakwaan pertama Jaksa Penuntut Umum yakni melanggar Pasal 170 ayat (1) KUHP, lebih sesuai dengan fakta yang terungkap dipersidangan, dan memandang bahwa Dakwaan Pertama Jaksa Penuntut Umum, yaitu Pasal 170 ayat (1), lebih tepat untuk dibuktikan ;

1. Barang siapa ;
2. Dimuka umum ;
3. Bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang ;

## **Ad. 1 Unsur “Barang siapa” ;**





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa unsur “barang siapa” berarti menunjuk pada manusia pribadi sebagai subyek hukum dari suatu tindak pidana, oleh karena itu perkataan barang siapa ditujukan kepada setiap manusia atau seseorang yang melakukan tindak pidana ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dan keterangan Terdakwa yang telah membenarkan identitasnya sebagaimana tersebut di dalam surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum yang telah dibacakan di muka persidangan, Majelis memperoleh kesimpulan dan keyakinan bahwa subyek hukum yang didakwa sebagai pelaku dalam tindak pidana ini adalah Terdakwa LA NDOLO BIN LA RIA ;

Menimbang, bahwa berdasarkan atas pertimbangan tersebut diatas dengan demikian unsur “barang siapa” telah terpenuhi ;

## **Ad. 2. Unsur “Dimuka umum”;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dimuka umum dalam perkara ini adalah tempat dimana semua orang tanpa terkecuali atau orang lain atau masyarakat dapat melihat secara leluasa dan langsung tanpa ada halangan untuk melihat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan, yang terdiri dari keterangan Saksi ANDY TAYEB JUMADILLATA Bin LA PATHA (Saksi 1), Saksi WA ODE MARBIA BINTI LA ODE PARISI (Saksi 2), Saksi LA ODE MUH. ALFIAN Bin HAMSIN (Saksi 3), dan keterangan Terdakwa, bahwa telah terjadi aksi pemukulan terhadap Saksi ANDY TAYEB JUMADILLATA Bin LA PATHA yang dilakukan oleh Terdakwa dan teman-temannya pada hari Selasa tanggal 31 Desember 2013 sekitar jam 01.00 WITA di jalan Poros Desa Wakadia, Kec. Watopute, Kab. Muna kejadian tersebut dilakukn oleh terdakwa bersama teman-temannya tersebut terjadi di pinggir jalan raya/ jalan poros Desa Wakadia, Kec. Watupute, Kab. Muna dimana pada saat itu berdekatan dengan berlangsungnya acara Lulo sehingga banyak orang atau warga yang melihat kejadiannya dan juga mereka merasa resah serta takut akan terjadi serangan balasan dari teman-teman dari pihak korban ;

Menimbang, bahwa berdasarkan atas pertimbangan tersebut diatas dengan demikian unsur “Dimuka umum” telah terpenuhi ;

## **Ad. 3. Unsur “Bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang”;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang dalam perkara ini adalah sedikit-dikitnya ada dua orang atau lebih yang mempergunakan tenaga atau kekuatan jasmani yang tidak kecil dan secara tidak syah yang mana tenaga atau kekuatan jasmani yang tidak syah tersebut dilakukan terhadap orang perorangan atau individu, misalnya memukul dengan tangan atau dengan segala macam senjata, menyepak, menendang dan sebagainya sehingga yang disamakan dengan “melakukan kekerasan” menurut Pasal ini ialah membuat orang menjadi pingsan atau tidak berdaya. Pingsan artinya tidak ingat atau tidak sadar akan dirinya dan tidak berdaya artinya



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

tidak mempunyai kekuatan hukum yang sama sekali, sehingga tidak dapat mengadakan perlawanan sedikitpun;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan, yang terdiri dari keterangan Saksi ANDY TAYEB JUMADILLATA Bin LA PATHA (Saksi 1), Saksi WA ODE MARBIA BINTI LA ODE PARISI (Saksi 2), Saksi LA ODE MUH. ALFIAN Bin HAMSIN (Saksi 3), dan keterangan Terdakwa, bahwa telah terjadi aksi pemukulan terhadap Saksi ANDY TAYEB JUMADILLATA Bin LA PATHA yang dilakukan oleh Terdakwa LA NDOLO dan teman-temannya yaitu LA JAINA Bin LA LIMBAKI, LA JULIUS Bin LA KARIMANI, LA MUNA Bin LA KARIMANI dan LA TOMBA Bin LA SANUDI (semua dalam DPO) dimana pada saat itu saksi korban di kelilingi oleh terdakwa dan teman-temannya yang selanjutnya terdakwa dan teman-temannya langsung memukul berulang kali secara membabi buta yang kejadian itu pada hari Selasa tanggal 31 Desember 2013 sekitar jam 01.00 WITA di jalan Poros Desa Wakadia, Kec. Watopute, Kab. Muna kejadian tersebut dilakukan oleh terdakwa bersama teman-temannya tersebut terjadi di pinggir jalan raya/ jalan poros Desa Wakadia, Kec. Watopute, Kab. Muna dimana pada saat itu berdekatan dengan berlangsungnya acara Lulo sehingga banyak orang atau warga yang melihat kejadiannya dan juga mereka merasa resah serta takut akan terjadi serangan balasan dari teman-teman dari pihak korban ;

Menimbang, bahwa menurut keterangan saksi korban ANDY TAYEB, saksi WA ODE MARBIA Binti LA ODE FARISI dan LA ODE MUH. ALFIAN menerangkan saksi korban di pukul oleh terdakwa dengan kepala tangan kanan yang mengenai hidung saksi sebanyak 1 (satu) kali sehingga mengeluarkan darah kemudian setelah terdakwa memukul saksi lalu LA TOMBA memukul saksi mengenai rahang sebanyak 1 (satu) kali kemudian LA JUIS memukul hidung saksi sebanyak 1 (satu) kali, kemudian LA MUNA pukul saksi mengenai kepala bagian belakang ;

Menimbang, bahwa berdasarkan atas pertimbangan tersebut diatas dengan demikian unsur “Bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang” telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa dengan telah terpenuhinya semua unsur dari Pasal 170 ayat (1) KUHP, maka secara sah dan meyakinkan Terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan PRIMAIR Jaksa Penuntut Umum sesuai Pasal 170 ayat (1) KUHP ;

Menimbang, oleh karena Dakwaan PRIMAIR telah terbukti, maka terhadap Dakwaan SUBSIDAIR tidak perlu dibuktikan lagi ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah terdapat alasan-alasan yang menghapus sifat kesalahan (*schuld*) maupun apakah terdapat alasan-alasan yang meniadakan sifat melawan hukum (*wederrechtelijk*) dalam perbuatan Terdakwa ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari uraian di atas, oleh karena Terdakwa terbukti bersalah dan selama pemeriksaan persidangan Majelis Hakim tidak menemukan atau melihat adanya alasan pemaaf atau alasan pembenar yang dapat menghapus sifat kesalahan dan sifat melawan hukum atas perbuatan Terdakwa, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya sehingga Terdakwa harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa selama menjalani pemeriksaan dilakukan penahanan secara sah sesuai Pasal 20 KUHAP, maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHAP, sangat beralasan agar masa lamanya Terdakwa berada dalam tahanan tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak ada alasan untuk mengeluarkan Terdakwa dari dalam tahanan, maka berdasarkan Pasal 193 ayat (2) huruf b KUHAP Terdakwa harus tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara ini ;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana yang sepadan dengan perbuatan Terdakwa, terlebih dahulu akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan bagi Terdakwa ;

## **Hal-hal yang memberatkan ;**

- Bahwa perbuatan Terdakwa dapat meresahkan masyarakat ;
- Bahwa perbuatan Terdakwa telah merugikan orang lain ;

## **Hal-hal yang meringankan ;**

- Bahwa Terdakwa bersikap sopan di dalam persidangan dan mengakui terus terang perbuatannya sehingga memperlancar jalannya persidangan ;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum ;
- Bahwa Terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi lagi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang telah dipertimbangkan tersebut diatas, maka mengenai pidana yang akan dijatuhkan, Majelis Hakim memandang bahwa pidana tersebut bukan sebagai balas dendam terhadap Terdakwa akan tetapi sebagai pelajaran/peringatan agar Terdakwa tidak mengulangi perbuatannya, sehingga pidana tersebut dibawah ini dipandang telah sesuai dan setimpal dengan perbuatan Terdakwa, oleh karenanya dipandang tepat dan adil, di samping itu juga dengan memberikan kesempatan yang cukup kepada Terdakwa untuk memperbaiki diri sehingga diharapkan tidak akan mengulangi perbuatannya, serta kiranya dapat dijadikan cerminan bagi anggota masyarakat untuk tidak melakukan tindak pidana tersebut ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat dan memperhatikan Pasal 170 ayat (1) KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP serta pasal-pasal dari peraturan lain yang bersangkutan ;

## MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa LA NDOLO BIN LA RIA terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ Dimuka umum bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang ” ;
2. Menjatuhkan Pidana terhadap terdakwa tersebut diatas dengan pidana penjara selama 5 ( Lima ) bulan ;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Raha pada hari Rabu tanggal 7 Mei 2014 oleh kami **KAIRUL SOLEH, SH.** sebagai Hakim Ketua, **SAIFUL BROW, SH.** dan **SATRIO BUDIONO, SH. M.Hum.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua Majelis tersebut, didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut dibantu oleh **SATINAH.** Sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Raha, dengan di hadiri oleh **USMAN LA UKU, SH.** sebagai Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Raha dan di hadapan Terdakwa tersebut ;

Hakim Anggota Majelis,

Hakim Ketua Majelis,

I. SAIFUL BROW, SH.

KAIRUL SOLEH, SH.

II. SATRIO BUDIONO, SH. M.Hum.

Panitera Pengganti,



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**SATINAH**

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)